



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, perlu ditinjau ulang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan daerah.

6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. staf ahli Bupati;
- g. asisten Sekretaris Daerah;
- h. kepala Perangkat Daerah;

- i. staf khusus;
- j. kepala desa;
- k. pejabat fungsional tertentu jabatan ahli madya;
- l. auditor;
- m. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- n. pejabat unit layanan pengadaan barang dan jasa;
- o. ajudan;
- p. direksi badan usaha milik daerah; dan
- q. badan pengawas badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Pasal 4

Penyelenggara Negara/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Pasal 7

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk pejabat yang menyampaikan LHKPN; dan

- b. fotokopi untuk Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah selaku administrator LHKPN Pemerintah Daerah.

BAB III

TIM PENGENDALIAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pengendali LHKPN.
- (2) Tim Pengendali LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator:
 - 1. Sekretaris Daerah; dan
 - 2. Inspektur Inspektorat.
 - b. Administrator yakni Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki tugas:
 - a. berkoordinasi dengan Komisi dalam hal penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara/Pejabat, terhadap kewajiban dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. memberikan sosialisasi tentang kewajiban LHKPN; dan
 - d. mengingatkan Penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Penyelenggara

- Negara/Pejabat (pertama kali menjabat/mengalami mutasi/promosi/ berakhirnya jabatan);
- b. menyampaikan verifikasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud angka 1 kepada Komisi;
 - c. memberikan sosialisasi kewajiban penyampaian LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN; dan
 - d. administrator memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara terhadap hasil verifikasi administratif yang dinyatakan lengkap.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan dan penyampaian LHKPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan pengawasan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Inspektorat bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. menindaklanjuti rekomendasi Komisi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:

1. data mengenai kepatuhan pejabat yang wajib menyampaikan LHPKN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- c. menyampaikan laporan akhir tahun mengenai pelaksanaan LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A
NIP 19810228 200604 2 009